

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN SAMAPTA POLRI DALAM
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM
POLSEK CLUWAK POLRESTA PATI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

ALI MAHMUDI
NIM: 2022010106

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA**

2026

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN SAMAPTA POLRI DALAM
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM
POLSEK CLUWAK POLRESTA PATI**



Disusun Oleh:

ALI MAHMUDI

NIM: 2022010106

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

Suparwi, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN SAMAPTA POLRI DALAM
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM
POLSEK CLUWAK POLRESTA PATI



Disusun Oleh:
ALI MAHMUDI
NIM: 2022010106

Telah Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.		
2. Anggota	Suparwi, S.H., M.H		
3. Anggota	Nourma Dewi, S.H., M.H.		

Surakarta,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ali Mahmudi

NIM : 2022010106

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Peran Samapta Polri Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati** “ adalah betul- betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta,.....

Yang membuat pernyataan

Ali Mahmudi

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

— QS. Al-Mā'idah [5]: 42

“Hukum bukan hanya untuk ditegakkan, tetapi untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.”

— Satjipto Rahardjo

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materi, serta menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis.
3. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, sebagai tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan wawasan akademik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum serta masyarakat pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis terhadap Peran Samapta Polri dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ipman Muhammad Iqbal, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.
2. Bapak Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Suparwi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Nourma Dewi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, atas dukungan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pelayanan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surakarta,

Penulis

Ali Mahmudi

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Teori Kriminologi dan Pencegahan Kejahatan (<i>Crime Prevention Theory</i>)	19
B. Teori Fungsi Kepolisian	20
C. Teori Peran (<i>Role Theory</i>) dalam Institusi Kepolisian.....	22
D. Teori Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement Theory</i>).....	25
E. Konsep <i>Community Policing</i>	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia	31
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Samapta Polri	34
C. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati	38
D. Pola Umum Upaya Pencegahan Tindak Pidana oleh Samapta Polri.....	41
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN SAMAPTA POLSEK CLUWAK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA.....	45
A. Peran dan Implementasi Samapta Polri dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati	45
B. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Peran Samapta Polsek Cluwak	56
C. Faktor Pendukung dan Penghambat serta Upaya Optimalisasi Peran Samapta Polsek Cluwak	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

ABSTRAK

Ali Mahmudi (2022010106) 2025, Analisis Yuridis Terhadap Peran Samapta Polri Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi fundamental yang harus diwujudkan oleh negara sebagai bagian dari perlindungan terhadap warga negara, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan tersebut, khususnya melalui pelaksanaan fungsi preventif. Salah satu satuan fungsi yang berperan penting dalam upaya pencegahan tindak pidana adalah Samapta Polri yang berada di garis depan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati serta menelaah kesesuaian pelaksanaan peran tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Samapta Polri memiliki kedudukan dan peran yang strategis sebagai pelaksana fungsi preventif kepolisian melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengaturan, serta kehadiran polisi di ruang publik yang bertujuan mencegah potensi terjadinya tindak pidana. Pelaksanaan peran tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan internal Polri, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, antara lain kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi wilayah hukum, serta partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan peran Samapta Polri melalui peningkatan profesionalitas, pendekatan preventif dan humanis, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat guna mewujudkan upaya pencegahan tindak pidana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Samapta Polri; Pencegahan Tindak Pidana; Fungsi Preventif; Kepolisian; Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

ABSTRACT

Ali Mahmudi (2022010106) 2025, *Juridical Analysis of the Role of Samapta Polri in Efforts to Prevent Criminal Acts within the Jurisdiction of Cluwak Sector Police, Pati Resort Police.*

Public security and order constitute fundamental conditions that must be ensured by the state as part of its obligation to protect citizens. In this context, the Indonesian National Police (Polri) holds a strategic role in maintaining public security, particularly through the implementation of preventive policing functions. One of the functional units that plays a crucial role in crime prevention is the Samapta Unit, which operates on the front line of public order maintenance. This study aims to analyze the role of the Samapta Unit in preventing criminal acts within the jurisdiction of Cluwak Police Sector, Pati City Police, and to examine the conformity of its implementation with the prevailing laws and regulations. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, with data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that normatively, the Samapta Unit holds a strategic position as the executor of preventive policing functions through patrol activities, guarding, traffic regulation, and police presence in public spaces aimed at preventing potential criminal acts. Although the implementation of these roles generally complies with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and internal police regulations, their effectiveness is influenced by several supporting and inhibiting factors, including the quality of human resources, the availability of facilities and infrastructure, regional conditions, and community participation. Therefore, strengthening the role of the Samapta Unit through enhanced professionalism, preventive and humane approaches, and reinforced community partnerships is essential to achieve more effective and sustainable crime prevention.

Keywords: Samapta Polri; Crime Prevention; Preventive Function; Police; Public Security and Order.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan harmonis. Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi tersebut melalui berbagai fungsi kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹.

Dalam struktur organisasi Polri, unit Samapta merupakan salah satu fungsi kepolisian yang berperan besar dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana. Fungsi Samapta berorientasi pada kegiatan kepolisian yang bersifat pencegahan sebelum tindak pidana terjadi, seperti patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, penjagaan objek vital, dan tindakan kepolisian lainnya yang bertujuan menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat². Melalui kegiatan yang bersifat preventif tersebut, Samapta diharapkan mampu meminimalisasi potensi gangguan keamanan dan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² M. F. P. Sinaga, *Fungsi Kepolisian dalam Pemeliharaan Kamtibmas*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 45.

Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian di tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi Samapta. Polsek Cluwak yang berada di wilayah hukum Polresta Pati merupakan salah satu satuan kewilayahan Polri yang menghadapi berbagai dinamika sosial serta kerawanan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan gangguan keamanan lainnya. Kondisi sosial dan geografis wilayah Cluwak yang beragam menuntut adanya strategi pencegahan yang efektif dari unit Samapta agar dapat menjaga stabilitas kamtibmas secara optimal³.

Berdasarkan data kriminalitas di wilayah hukum Polsek Cluwak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terlihat adanya dinamika jumlah tindak pidana yang terjadi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 32 kasus tindak pidana, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 41 kasus, dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 38 kasus. Jenis tindak pidana yang dominan meliputi pencurian, penganiayaan, serta kasus kenakalan remaja dan gangguan keamanan lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun wilayah Kecamatan Cluwak relatif bercorak pedesaan, potensi terjadinya tindak pidana tetap ada dan memerlukan langkah-langkah pencegahan yang sistematis serta berkelanjutan dari aparat kepolisian, khususnya unit Samapta sebagai pelaksana fungsi preventif di tingkat Polsek.

Upaya pencegahan tindak pidana oleh unit Samapta Polsek Cluwak tidak hanya bergantung pada intensitas patroli atau kegiatan pengamanan semata,

³ A. Santoso, "Peran Polsek dalam Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Pedesaan", *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 134.

melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pola kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Pendekatan preventif yang berhasil seharusnya mampu menciptakan kehadiran polisi yang tidak hanya terlihat tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori crime prevention yang menekankan pentingnya kehadiran aparat penegak hukum sebagai faktor penekan angka kriminalitas⁴.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi Samapta dalam pencegahan tindak pidana di tingkat Polsek sering kali menghadapi berbagai kendala. Misalnya, keterbatasan personel, cakupan wilayah yang luas, serta tingkat kepedulian masyarakat yang beragam terhadap keamanan lingkungan. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut secara yuridis, khususnya dalam konteks bagaimana peran Samapta Polsek Cluwak menjalankan kewenangan pencegahan tindak pidana sesuai prinsip, ketentuan, dan standar operasional kepolisian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris dan normatif terkait pelaksanaan fungsi Samapta di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati⁵.

Perkembangan sosial masyarakat di Kecamatan Cluwak menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Meskipun wilayah ini identik dengan karakter pedesaan yang relatif tenang, namun berbagai potensi gangguan keamanan tetap dapat muncul kapan saja, baik akibat faktor ekonomi, pergaulan remaja, hingga konflik sosial. Dalam konteks inilah keberadaan Samapta Polsek

⁴ Larry J. Siegel, *Criminology: The Core*, Cengage Learning, Boston, 2018, hlm. 210.

⁵ Budi Hartono, *Manajemen Operasional Kepolisian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 88.

Cluwak menjadi ujung tombak yang menghadirkan rasa aman melalui kegiatan-kegiatan preventif yang terencana dan terpadu. Keberhasilan menjaga stabilitas kamtibmas tidak terlepas dari seberapa efektif Samapta membaca situasi lapangan dan merespons indikasi kerawanan yang muncul⁶.

Di sisi lain, masyarakat kini semakin menuntut pelayanan kepolisian yang cepat, tanggap, dan humanis. Polri dituntut bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman. Hal ini sejalan dengan konsep *community policing* yang menekankan kerja sama antara polisi dan masyarakat secara partisipatif⁷. Dalam praktiknya, unit Samapta menjadi pihak yang paling sering berhubungan langsung dengan warga sehingga interaksi yang terjalin akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Tantangan lain yang dihadapi Samapta Polsek Cluwak adalah perubahan pola kejahatan yang semakin variatif. Beberapa tindak pidana kini tidak hanya terjadi akibat kesempatan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor teknologi dan perubahan perilaku sosial. Misalnya, meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor atau kenakalan remaja yang melibatkan kelompok tertentu⁸. Kondisi ini menuntut kemampuan analisis dan adaptasi dari personel

⁶ Dwi Haryanto, *Kriminalitas di Pedesaan: Sebuah Analisis Sosial*, Pustaka Setara, Semarang, 2021, hlm. 67.

⁷ Robert R. Friedmann, *Community Policing: Comparative Perspectives*, Cengage Learning, New York, 2014, hlm. 24.

⁸ S. Prabowo, "Perubahan Pola Kejahatan dan Tantangan Kepolisian", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 45.

Samapta agar strategi pencegahan yang dilakukan tidak bersifat monoton tetapi responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, efektivitas kinerja Samapta sering kali dipengaruhi oleh kondisi internal, baik dari aspek jumlah personel, distribusi tugas, maupun kualitas pelatihan yang diterima. Idealnya, kegiatan preventif memerlukan personel yang memadai serta sarana prasarana yang mendukung seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perangkat pendukung lainnya. Namun, di beberapa Polsek termasuk Polsek Cluwak, kesenjangan sumber daya masih menjadi persoalan yang dapat menghambat optimalisasi pencegahan tindak pidana⁹.

Melihat berbagai dinamika tersebut, menjadi penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap bagaimana sebenarnya peran Samapta Polsek Cluwak dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana. Kajian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan pelaksanaan tugas secara empiris, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan Kapolri, serta standar operasional prosedur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak¹⁰.

⁹ Doni Wahyudi, *Manajemen Sumber Daya Kepolisian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 102.

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kepolisian.

Pelaksanaan tugas Samapta di tingkat Polsek pada dasarnya merupakan perwujudan asas preventif dalam penegakan hukum. Dalam teori penanggulangan kejahatan, upaya pencegahan dipandang sebagai langkah yang paling strategis karena dapat menekan angka kriminalitas sebelum tindak pidana terjadi¹¹. Pendekatan ini menekankan pentingnya tindakan polisi yang bersifat proaktif, bukan sekadar responsif setelah peristiwa pidana berlangsung. Oleh karena itu, Samapta sebagai ujung tombak kegiatan preventif memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Namun demikian, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan pelaksanaan. Personel Samapta kerap dihadapkan pada kondisi kerja yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan profesionalisme yang tinggi, sementara dukungan operasional belum sepenuhnya ideal¹². Situasi ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa fungsi Samapta benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan keamanan masyarakat Cluwak yang semakin dinamis.

Selain faktor internal kepolisian, respons dan partisipasi masyarakat juga turut mempengaruhi keberhasilan program pencegahan tindak pidana. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih mudah diajak

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 54.

¹² H. Sutopo, *Kinerja Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas Preventif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 78.

bekerja sama untuk menjaga kamtibmas. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepedulian dapat memunculkan lingkungan yang rawan menjadi tempat berkembangnya potensi kejahatan.¹³ Oleh karena itu, hubungan antara Samapta dan masyarakat harus dikelola secara harmonis melalui komunikasi yang baik, pendekatan humanis, dan kegiatan yang melibatkan warga.

Dalam konteks Polsek Cluwak, pendekatan preventif yang dilakukan Samapta sering kali berbentuk patroli rutin, penjagaan obyek vital, serta pengamanan kegiatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari¹⁴. Kehadiran polisi di ruang publik berfungsi sebagai deterrent effect yang dapat menurunkan niat dan peluang pelaku kejahatan.

Meskipun demikian, efektivitas seluruh kegiatan preventif tersebut tetap perlu dikaji secara akademis agar dapat diketahui sejauh mana peran Samapta telah berjalan sesuai standar hukum dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan mengenai peran Samapta Polsek Cluwak, termasuk identifikasi hambatan yang dihadapi serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi

¹³ M. Syamsuddin, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2020, hlm. 221.

¹⁴ Y. Wibowo, *Strategi Kepolisian dalam Pemeliharaan Kamtibmas*, CV Buka Ilmu, Bandung, 2020, hlm. 96.

pihak kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan upaya pencegahan tindak pidana.¹⁵

Pencegahan tindak pidana melalui fungsi Samapta pada dasarnya juga berkaitan erat dengan implementasi prinsip *visibility policing*, yaitu menghadirkan polisi secara nyata di tengah masyarakat. Kehadiran polisi yang dapat dilihat, disapa, dan diajak berkomunikasi menjadi bentuk pengawasan sosial yang efektif¹⁶. Ketika masyarakat merasa dekat dengan aparat kepolisian, tingkat kepedulian terhadap keamanan lingkungan cenderung meningkat, sehingga ruang gerak pelaku kejahatan semakin sempit.

Di Polsek Cluwak, praktik *visibility policing* ini diwujudkan melalui patroli dialogis, kegiatan sambang desa, serta penjagaan di titik-titik rawan kriminalitas. Interaksi langsung ini tidak hanya bertujuan untuk mengantisipasi potensi tindak pidana, tetapi juga untuk mendengarkan keluhan masyarakat, memperoleh informasi situasional, serta membangun hubungan emosional yang lebih baik antara polisi dan warga¹⁷. Pendekatan ini diharapkan dapat meneguhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang selama ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan tugas-tugas preventif.

¹⁵ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶ M. J. Palmiotto, *Community Policing: A Policing Strategy for the 21st Century*, Routledge, London, 2015, hlm. 112.

¹⁷ Gus Setiawan, "Patroli Dialogis sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan", *Jurnal Kepolisian Nusantara*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 58.

Namun, pelaksanaan tugas-tugas preventif tersebut tentu tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Situasi lapangan yang cepat berubah, beban tugas yang cukup tinggi, serta keterbatasan sumber daya menuntut personel Samapta untuk memiliki kemampuan manajerial dan adaptasi yang baik¹⁸. Tanpa kemampuan tersebut, kegiatan preventif yang dijalankan berpotensi tidak efektif atau bahkan tidak tepat sasaran.

Dari sisi regulasi, pelaksanaan fungsi Samapta telah diatur dalam sejumlah peraturan internal Polri yang memberikan pedoman mengenai tata cara patroli, penjagaan, hingga penanganan gangguan keamanan. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur tersebut menjadi sangat penting agar setiap tindakan Samapta tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip legalitas¹⁹. Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai peran Samapta di tingkat Polsek menjadi relevan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas di lapangan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Akhirnya, penelitian ini memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk dilakukan karena pencegahan tindak pidana merupakan bagian integral dari upaya menjaga ketertiban di masyarakat. Penelitian mengenai peran Samapta Polsek Cluwak tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga membantu mengidentifikasi aspek-

¹⁸ Rahmat Sudrajat, *Manajemen Tugas Kepolisian*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 135.

¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Patroli Kepolisian.

aspek hukum yang perlu diperbaiki atau diperkuat²⁰. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan kepolisian, serta memberikan manfaat praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polsek Cluwak.

Selain penting dari sisi penegakan hukum, peran Samapta juga memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan preventif yang dikemas secara komunikatif, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama²¹. Kesadaran hukum ini akan melahirkan budaya sosial yang lebih bertanggung jawab, di mana masyarakat tidak lagi sekadar menunggu kehadiran polisi, tetapi juga ikut terlibat dalam mencegah potensi tindak pidana di lingkungannya masing-masing.

Dalam konteks akademis, penelitian mengenai peran Samapta Polsek Cluwak juga memberikan peluang untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan tugas preventif sudah sejalan dengan konsep *due process of law* dan prinsip profesionalitas Polri²². Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menilai apa yang dilakukan Samapta, tetapi juga bagaimana pelaksanaan tersebut sesuai dengan kewenangan yuridis, asas-asas hukum, dan norma kepolisian yang

²⁰ Daniel Y. Yusman, “Urgensi Kajian Preventif dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 3, 2022, hlm. 204.

²¹ Lilik Mulyadi, *Kriminologi dan Pencegahan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 142.

²² M. Arif Mansur, “Profesionalitas Kepolisian dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 190.

berlaku. Analisis seperti ini penting agar praktik di lapangan tidak hanya efektif, tetapi juga sah secara hukum.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, penelitian mengenai “Analisis Yuridis terhadap Peran Samapta Polri dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati” menjadi sangat relevan untuk dilakukan²³. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana Samapta menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Samapta ke depan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum maupun secara praktis dalam peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai arah dan batasan kajian agar penelitian tidak melebar dari fokus yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada bagaimana peran Samapta Polri dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana, serta bagaimana kesesuaian pelaksanaan tugas tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, rumusan masalah disusun

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

untuk memberikan panduan dalam menganalisis aspek yuridis maupun empiris terkait fungsi Samapta Polsek Cluwak Polresta Pati.

1. Bagaimana peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun untuk memberikan arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai melalui kajian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat ini berupa;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kajian kepolisian. Pertama, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran fungsi Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana, yang selama ini masih terbatas dibahas dalam penelitian-penelitian akademik. Melalui analisis yuridis yang dilakukan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana aspek normatif, kewenangan, serta prinsip-prinsip hukum kepolisian diterapkan pada tingkat Polsek, khususnya dalam konteks pencegahan kejahatan.

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin mengkaji topik serupa, baik mengenai fungsi Samapta, crime prevention, maupun penerapan hukum kepolisian dalam praktik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tercipta penguatan teori tentang upaya preventif dalam penegakan hukum dan bagaimana peran tersebut dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum pidana dan hukum kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan tindak pidana. Pertama, bagi institusi kepolisian, khususnya Polsek Cluwak

Polresta Pati, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi Samapta dalam kegiatan preventif. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan serta alternatif solusi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Kedua, bagi pembuat kebijakan internal Polri, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) maupun pengembangan strategi pencegahan tindak pidana yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini juga dapat memperkuat pertimbangan dalam penyediaan sumber daya, pelatihan, maupun penguatan kapasitas personel Samapta di tingkat Polsek.

Ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan mengetahui peran dan tugas Samapta secara lebih komprehensif, masyarakat dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam suatu karya ilmiah karena menentukan arah, langkah, dan teknik yang digunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan hukum secara sistematis dan dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kerangka konseptual dan yuridis.

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Peran Samapta Polri dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati” disusun dengan menggunakan metode yang berorientasi pada kajian norma hukum, prinsip hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi kepolisian. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara peran Samapta Polri dalam pencegahan tindak pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian. Penelitian yuridis normatif berfokus pada pengkajian norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran dan kewenangan kepolisian, khususnya fungsi Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana.

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pelaksanaan peran Samapta

Polri, sehingga kajian diarahkan pada bagaimana ketentuan hukum mengatur fungsi tersebut serta sejauh mana norma hukum memberikan landasan bagi pelaksanaan tugas pencegahan tindak pidana di tingkat kepolisian sektor. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur peran Samapta Polri.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini digunakan beberapa pendekatan yang relevan untuk memperkuat analisis, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri yang mengatur fungsi Samapta, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan upaya pencegahan tindak pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh landasan normatif mengenai kewenangan dan tanggung jawab Samapta Polri dalam menjalankan fungsi preventif.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan fungsi kepolisian, pencegahan tindak pidana, penegakan hukum, serta teori peran (*role theory*). Pendekatan ini bertujuan untuk membangun

kerangka pemikiran yang sistematis dalam menganalisis peran Samapta Polri berdasarkan konsep dan prinsip hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Kapolri yang mengatur tugas dan fungsi Samapta Polri;
- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, dan artikel ilmiah yang membahas hukum kepolisian, hukum pidana, serta konsep pencegahan kejahatan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat normatif dan konseptual sebagai dasar analisis hukum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur peran Samapta Polri, kemudian menghubungkannya dengan konsep dan teori hukum yang relevan.

Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam pembahasan yang bersifat khusus mengenai peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati. Dengan teknik analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan jawaban yang sistematis dan argumentatif terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kriminologi dan Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*)

Teori kriminologi merupakan kajian ilmiah yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum modern, kriminologi tidak hanya berfokus pada analisis kejahatan setelah terjadi, tetapi juga pada bagaimana kejahatan dapat dicegah melalui pendekatan sosial, struktural, maupun institusional. Pencegahan kejahatan (*crime prevention*) menjadi salah satu orientasi penting kepolisian, termasuk satuan Samapta Polri, karena tugas utama mereka tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi memastikan kondisi sosial yang kondusif sehingga potensi tindak pidana dapat ditekan sejak awal. *Crime prevention* sendiri terbagi menjadi beberapa pendekatan, seperti pencegahan primer, yaitu upaya untuk menghilangkan faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat; pencegahan sekunder, yakni usaha mendeteksi kelompok rentan yang berpotensi melakukan tindak kriminal; serta pencegahan tersier, yaitu tindakan untuk mencegah residivisme pada pelaku yang telah dipidana sebelumnya. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Routine Activity* dari Cohen dan Felson yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat tiga elemen: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, keberadaan Samapta Polri dalam patroli rutin, pengamanan kegiatan

masyarakat, serta kehadiran fisik di ruang publik merupakan bentuk nyata dari guardian atau capable guardianship yang dapat memutus peluang terjadinya kejahatan. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa peran Samapta Polri berada pada wilayah pencegahan kejahatan melalui kehadiran, pengawasan, dan pelayanan cepat terhadap potensi kriminalitas di wilayah hukumnya²⁴.

B. Teori Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian dalam kajian ilmu kepolisian dan hukum pidana merupakan konsep fundamental yang menjelaskan peran institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara teoritis, fungsi kepolisian tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup tindakan preventif dan preemtif yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sosial. Polisi memiliki tiga fungsi utama yakni *law enforcement*, *order maintenance*, dan *service functions*²⁵. Fungsi *law enforcement* menempatkan polisi sebagai penegak hukum yang bertugas melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, hingga membantu proses peradilan. Sedangkan *order maintenance* menitikberatkan pada upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat melalui kehadiran polisi, patroli, dan tindakan pengamanan yang bersifat preventif. Sementara itu, fungsi pelayanan publik (*service*) menegaskan bahwa polisi adalah institusi yang memberikan

²⁴ Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4, 1979.

²⁵ O.W. Wilson, *Police Administration*, McGraw-Hill, New York, 1950.

bantuan kepada masyarakat, baik dalam keadaan darurat maupun non-darurat, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian²⁶.

Dalam perspektif hukum nasional, fungsi kepolisian ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat²⁷. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kepolisian memiliki dimensi yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Dalam konteks Samapta Polri, fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi fokus utama melalui kegiatan patroli rutin, penjagaan objek vital, pengaturan lalu lintas, penanggulangan bencana, serta tindakan lain yang bersifat preventif. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *community policing* yang menempatkan polisi sebagai mitra masyarakat dalam mengidentifikasi potensi kejahatan dan membangun lingkungan yang aman²⁸. Dengan demikian, Samapta Polri berada pada posisi strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.

Dalam perkembangan teori modern, fungsi kepolisian juga dipahami melalui pendekatan *holistic* yang menghubungkan peran polisi dengan

²⁶ George L. Kelling & Mark H. Moore, "The Evolving Strategy of Policing," *Perspectives on Policing*, U.S. Department of Justice, 1988.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

²⁸ Trojanowicz, Robert & Bonnie Bucqueroux, *Community Policing: A Contemporary Perspective*, Anderson Publishing, 1990.

dinamika sosial masyarakat. Herman Goldstein melalui konsep *problem-oriented policing* menegaskan bahwa polisi tidak hanya menyelesaikan kasus satu per satu, tetapi harus mengidentifikasi akar masalah yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan²⁹. Pendekatan ini sejalan dengan pola tugas Samapta Polri yang melakukan deteksi potensi kerawanan di lingkungan masyarakat, terutama melalui kegiatan patroli dialogis yang memungkinkan polisi berinteraksi langsung dan menggali informasi dari warga. Oleh karena itu, fungsi kepolisian bukanlah sekadar tindakan koersif, tetapi juga upaya membangun komunikasi sosial, menciptakan kehadiran yang menenangkan, serta mengupayakan solusi jangka panjang atas berbagai potensi ancaman keamanan. Dengan demikian, teori fungsi kepolisian memberikan fondasi kuat untuk memahami bagaimana Samapta Polri menjalankan tugasnya sebagai pengemban fungsi preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati.

C. Teori Peran (*Role Theory*) dalam Institusi Kepolisian

Teori Peran (*Role Theory*) merupakan salah satu teori yang paling relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu institusi menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Dalam konteks kepolisian, teori ini memberikan perspektif bahwa setiap anggota Polri memiliki seperangkat peran yang melekat berdasarkan aturan hukum, ekspektasi

²⁹ Herman Goldstein, *Problem-Oriented Policing*, McGraw-Hill, New York, 1979.

masyarakat, serta norma-norma institusional. Peran adalah aspek dinamis dari status seseorang dalam masyarakat; ketika seseorang menduduki suatu posisi, maka ia harus menjalankan peran tertentu sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut³⁰. Dalam konteks Polri, peran polisi tidak hanya sebagai penegak hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat, sehingga peran mereka bersifat multidimensional dan kompleks.

Dalam institusi kepolisian, teori peran bermanfaat untuk memahami perbedaan antara peran ideal (*ideal role*) dan peran nyata (*actual role*) yang dijalankan di lapangan. Menurut Soekanto, terdapat potensi terjadinya *role conflict* ketika polisi dihadapkan pada tuntutan peran yang saling bertentangan, misalnya antara menjalankan tindakan represif dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat³¹. Hal ini sering terjadi pada unit Samapta Polri yang memiliki tugas dominan di bidang preventif, seperti patroli, penjagaan, dan pengaturan lalu lintas, tetapi terkadang juga dituntut untuk membantu kegiatan penegakan hukum apabila situasi lapangan memerlukan tindakan cepat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa anggota Samapta harus mampu menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial sekaligus mematuhi ketentuan internal kepolisian, sehingga profesionalitas mereka sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap berbagai peran yang melekat pada jabatan kepolisian.

³⁰ Ralph Linton, *The Study of Man*, Appleton-Century, New York, 1936, hlm. 113.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 212.

Selain itu, teori peran juga menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat mempengaruhi efektivitas peran kepolisian. Peran seseorang tidak hanya ditentukan oleh struktur sosial, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi antara individu dan lingkungannya³². Dalam konteks Samapta Polri, penerimaan masyarakat terhadap kehadiran polisi dalam kegiatan preventif seperti patroli dialogis, sambang warga, dan pengamanan kegiatan sosial sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan tindak pidana. Ketika masyarakat memiliki persepsi positif dan merasa polisi menjalankan perannya secara humanis dan profesional, maka jalinan kepercayaan (*trust*) akan terbentuk, sehingga masyarakat bersedia memberikan informasi dan bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, teori peran menegaskan bahwa keberhasilan Samapta Polri dalam melaksanakan tugas preventif tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga sangat terkait dengan kemampuan mereka membangun komunikasi sosial yang efektif.

Dalam kerangka penelitian ini, Teori Peran memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis bagaimana anggota Samapta Polri di Polsek Cluwak Polresta Pati menjalankan peran preventif sesuai fungsi dan kewenangannya. Teori ini membantu menjelaskan sejauh mana polisi mampu memenuhi peran ideal yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimana realitas lapangan memengaruhi bentuk peran yang sebenarnya mereka jalankan. Selain

³² Peter L. Callero, "Role Theory and Social Structure," *Annual Review of Sociology*, Vol. 23, 1997, hlm. 91–92.

itu, teori ini juga membantu menilai konsistensi antara standar normatif kepolisian dengan praktik operasional Samapta dalam pencegahan tindak pidana, termasuk bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, melakukan pendekatan persuasif, dan membangun hubungan sosial yang kondusif. Dengan demikian, Teori Peran menjadi instrumen analisis yang relevan untuk memahami dinamika pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat humanis, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

D. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)

Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana hukum dijalankan dalam praktik untuk mencapai ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan menangkap atau memproses pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang bertujuan memastikan aturan hukum ditaati oleh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan gagasan-gagasan tentang keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat³³. Dalam konteks kepolisian, penegakan hukum menjadi salah satu fungsi utama yang menempatkan polisi sebagai aktor terdepan dalam menangani kejahatan, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemulihan rasa aman masyarakat.

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

Dalam kerangka teori modern, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen besar yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)³⁴. Polisi sebagai bagian dari struktur hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan substansi hukum diterapkan secara adil, sementara budaya hukum masyarakat menentukan tingkat kepatuhan terhadap aturan. Hubungan ketiga elemen ini sangat penting dalam menganalisis peran Samapta Polri, karena keberhasilan mereka dalam mencegah tindak pidana sangat dipengaruhi oleh bagaimana anggota Samapta memahami aturan, melaksanakan kewenangan, dan membangun budaya hukum yang kondusif bersama masyarakat. Ketika budaya hukum masyarakat kurang mendukung, tindakan preventif kepolisian menjadi lebih berat, sehingga polisi dituntut untuk lebih humanis dan komunikatif dalam menjalankan peran menjaga keamanan.

Sementara itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana memiliki dua dimensi besar, yaitu penegakan hukum penal (represif) dan non-penal (preventif)³⁵. Dimensi preventif merupakan upaya menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan sebelum pelanggaran terjadi. Pada titik inilah peran Samapta Polri menjadi sangat sentral, karena unit ini bertugas melakukan kegiatan seperti patroli, penjagaan obyek vital, dan pengawasan ruang publik untuk meminimalisir potensi tindak pidana.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 7–8.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 28.

Pendekatan preventif ini juga sejalan dengan konsep *crime prevention through visible policing*, di mana kehadiran polisi di ruang publik diyakini mampu mengurangi peluang kejahatan³⁶. Dengan demikian, teori penegakan hukum memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami posisi strategis Samapta dalam menjaga ketertiban dan mencegah gangguan keamanan.

Selain itu, teori penegakan hukum juga membahas pentingnya *discretion* atau kebijakan diskresioner dalam tindakan kepolisian. Menurut Jerome H. Skolnick, polisi sering kali berada dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat berdasarkan penilaian profesional di lapangan, sehingga tidak semua tindakan bisa sepenuhnya diatur oleh hukum tertulis³⁷. Diskresi menjadi instrumen penting bagi Samapta Polri dalam menentukan langkah-langkah preventif, seperti pendekatan persuasif terhadap masyarakat, peringatan dini, hingga tindakan pengamanan tertentu yang diperlukan untuk mencegah timbulnya tindak pidana. Namun demikian, penggunaan diskresi harus dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta kode etik kepolisian agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Dengan memahami teori ini, penelitian dapat mengkaji lebih dalam bagaimana anggota Samapta Polri di Polsek Cluwak menjalankan diskresi dalam konteks pencegahan tindak pidana secara humanis dan bertanggung jawab.

³⁶ Clifford R. Shaw & Henry D. McKay, "Crime Prevention Through Environmental Design," *Journal of Criminal Law*, Vol. 45, No. 3, 1954, hlm. 201–202.

³⁷ Jerome H. Skolnick, *Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society*, Wiley, New York, 1966, hlm. 44.

E. Konsep *Community Policing*

Konsep *community policing* merupakan salah satu pendekatan modern dalam praktik kepolisian yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk menciptakan keamanan bersama. Pendekatan ini lahir dari perkembangan pemikiran bahwa polisi tidak dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi kejahatan, tetapi membutuhkan dukungan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat. Menurut Trojanowicz dan Bucqueroux, *community policing* merupakan filosofi organisasi dan strategi operasional yang mendorong kemitraan aktif antara polisi dengan komunitas dalam mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah sosial yang dapat memengaruhi rasa aman³⁸. Dengan demikian, *community policing* bukan hanya metode kerja, tetapi juga paradigma yang mengubah hubungan antara polisi dan masyarakat menjadi hubungan kolaboratif yang saling mendukung.

Dalam konteks implementasinya, *community policing* menekankan tiga pilar utama, yaitu kemitraan masyarakat (*community partnership*), pemecahan masalah (*problem solving*), dan transformasi organisasi (*organizational transformation*). Pilar kemitraan masyarakat menuntut polisi untuk membangun hubungan yang baik dengan warga melalui komunikasi yang terbuka, pendekatan humanis, serta upaya membangun kepercayaan. Sementara itu, pilar pemecahan masalah berfokus pada identifikasi akar penyebab kejahatan melalui

³⁸ Robert Trojanowicz & Bonnie Bucqueroux, *Community Policing: A Contemporary Perspective*, Anderson Publishing, Ohio, 1990, hlm. 5.

analisis sosial dan tindakan preventif yang tepat sasaran, sehingga polisi tidak hanya reaktif tetapi mampu bekerja secara proaktif³⁹. Transformasi organisasi menjadi landasan untuk menciptakan struktur, prosedur, serta budaya kerja kepolisian yang mendukung hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat. Ketiga pilar ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana anggota Samapta Polri dapat menjalankan tugas preventif secara optimal di lapangan.

Konsep ini sangat relevan diterapkan pada satuan Samapta Polri yang memiliki tugas dominan dalam bidang pencegahan. Patroli dialogis, sambang warga, penjagaan lingkungan, serta pendekatan persuasif dalam kegiatan sosial merupakan contoh nyata implementasi *community policing* dalam tugas Samapta. Kehadiran polisi yang humanis dan mudah diakses oleh masyarakat dapat mengurangi rasa takut akan kejahatan (*fear of crime*), meningkatkan rasa aman, serta memperkuat hubungan emosional antara polisi dan warga⁴⁰. Ketika kepercayaan masyarakat meningkat, warga lebih bersedia memberikan informasi mengenai potensi kejahatan sehingga pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, *community policing* menjadi landasan teoritis yang sangat tepat untuk menganalisis peran Samapta Polri dalam pencegahan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati.

Pendekatan *community policing* juga memberikan penekanan pada nilai-nilai humanis dalam praktik kepolisian. Polisi tidak lagi dipandang sebagai

³⁹ Samuel Walker & Charles M. Katz, *The Police in America: An Introduction*, McGraw-Hill, New York, 2013, hlm. 148.

⁴⁰ Wesley G. Skogan, "Community Policing: The Promise and the Risks," *Crime and Justice Journal*, Vol. 25, 1999, hlm. 371–372.

aparat yang hanya hadir ketika terjadi kejahatan, tetapi sebagai mitra masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Hubungan antara polisi dan masyarakat yang dibangun atas dasar kepercayaan akan menghasilkan legitimasi institusional yang lebih kuat, sehingga masyarakat memandang polisi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari komunitas itu sendiri⁴¹. Dalam konteks Samapta Polri, legitimasi ini sangat penting karena kegiatan preventif seperti patroli dan pengamanan wilayah memerlukan dukungan dan penerimaan masyarakat. Keberhasilan pencegahan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh sejauh mana polisi mampu membangun interaksi yang santun, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dengan landasan tersebut, *community policing* menjadi pendekatan teoritis yang relevan untuk menjelaskan bagaimana Samapta Polri menjalankan tugas kepolisian secara preventif dan humanis. Paradigma ini menempatkan Samapta bukan hanya sebagai pelaksana tugas keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang mampu memberdayakan masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Melalui sinergi antara polisi dan masyarakat, diharapkan pencegahan tindak pidana dapat dilakukan lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep *community policing* menjadi salah satu fondasi teori penting dalam penelitian ini.

⁴¹ Steve Herbert, *Citizens, Cops, and Power*, University of Chicago Press, Chicago, 2006, hlm. 44.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴². Kedudukan Polri sebagai alat negara ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Ketentuan konstitusional tersebut menempatkan Polri sebagai institusi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden⁴³.

Sebagai lembaga negara, Polri menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴⁴. Fungsi ini

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4).

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

menunjukkan bahwa peran Polri tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mencakup upaya preventif dan preemtif guna menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib.

Tugas pokok Polri secara lebih rinci diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴⁵.

Ketiga tugas pokok tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk mampu menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri berpedoman pada sejumlah prinsip dasar penyelenggaraan tugas kepolisian. Prinsip-prinsip tersebut antara lain legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia⁴⁶. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sementara prinsip profesionalitas menuntut anggota Polri untuk bertindak sesuai dengan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁴⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 53–55.

keahlian dan standar operasional yang telah ditetapkan. Prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan kepolisian dilakukan secara seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Struktur organisasi Polri disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yaitu Markas Besar (Mabes) Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek). Dalam struktur tersebut, Polri memiliki berbagai fungsi kepolisian yang menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, salah satunya adalah fungsi Samapta. Fungsi Samapta merupakan bagian integral dari organisasi Polri yang berfokus pada kegiatan preventif, seperti patroli, penjagaan, pengawalan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum tertentu⁴⁷.

Dengan demikian, Polri sebagai induk organisasi dari fungsi Samapta memiliki peran sentral dalam membentuk arah kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian secara keseluruhan. Pemahaman mengenai kedudukan, tugas, dan prinsip penyelenggaraan Polri menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana, khususnya di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati. Melalui kerangka normatif ini, dapat dipahami bahwa keberadaan Samapta Polri tidak berdiri

⁴⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Sektor, Bab tentang fungsi Samapta.

sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem kepolisian nasional yang bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Samapta Polri

1. Kedudukan Samapta Polri dalam Struktur Organisasi Polri

Samapta Polri merupakan salah satu fungsi kepolisian yang memiliki kedudukan strategis dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara organisatoris, fungsi Samapta berada di bawah struktur operasional Polri yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang bersifat preventif. Keberadaan Samapta sebagai fungsi teknis kepolisian dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya melalui kehadiran polisi secara langsung di tengah masyarakat⁴⁸.

Pada tingkat kewilayahan, fungsi Samapta diselenggarakan secara berjenjang mulai dari Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres/Polresta), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Di tingkat Polsek, Samapta menjadi unsur pelaksana tugas kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat dan berperan sebagai ujung tombak dalam kegiatan preventif sehari-hari⁴⁹. Kedudukan ini menegaskan bahwa Samapta Polri bukan sekadar unit pendukung, melainkan bagian integral

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

⁴⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 72.

dari sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat akar rumput.

2. Tugas dan Fungsi Samapta Polri

Tugas dan fungsi Samapta Polri pada dasarnya berorientasi pada upaya pencegahan tindak pidana serta pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara normatif, fungsi kepolisian yang dijalankan oleh Samapta merupakan perwujudan dari fungsi pemeliharaan kamtibmas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵⁰.

Ruang lingkup tugas Samapta Polri meliputi kegiatan-kegiatan preventif antara lain:

- a. pelaksanaan patroli rutin dan patroli dialogis;
- b. penjagaan markas dan objek vital;
- c. pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. pengaturan lalu lintas dalam kondisi tertentu;
- e. tindakan kepolisian pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP);
- f. bantuan penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan lainnya⁵¹.

Melalui tugas-tugas tersebut, Samapta Polri berfungsi sebagai kekuatan pencegah (*deterrent force*) yang bertujuan untuk menekan peluang terjadinya tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁵¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang fungsi Samapta Polri.

yang nyata. Pola kerja ini menempatkan Samapta sebagai representasi nyata kehadiran negara dalam menjaga rasa aman masyarakat.

3. Ruang Lingkup Kewenangan Samapta Polri dalam Kegiatan Preventif

Kewenangan Samapta Polri dalam melaksanakan tugas preventif bersumber dari kewenangan kepolisian secara umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Samapta berwenang melakukan tindakan kepolisian yang bersifat preventif dan preemtif sepanjang sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan profesionalitas⁵².

Kewenangan tersebut meliputi tindakan pengawasan, pengamanan, pengaturan, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Samapta Polri tidak berfokus pada penindakan hukum secara represif, melainkan pada upaya menciptakan kondisi aman melalui kehadiran, pengawasan, dan interaksi sosial yang intensif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pencegahan kejahatan dan konsep *policing by presence*, yaitu menghadirkan polisi sebagai pengawas sosial yang dapat menekan potensi kejahatan⁵³.

Dengan kewenangan tersebut, Samapta Polri memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan sosial

⁵² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 45.

masyarakat, khususnya dalam menciptakan rasa aman tanpa harus selalu menggunakan pendekatan koersif.

4. Struktur Organisasi Samapta Polri di Tingkat Polsek

Struktur organisasi Samapta Polri di tingkat Polsek disusun secara sederhana namun fungsional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas preventif. Secara umum, Unit Samapta di tingkat Polsek dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Kanit Samapta) yang bertanggung jawab kepada Kepala Polsek. Di bawah Kanit Samapta terdapat personel Samapta yang melaksanakan tugas patroli, penjagaan, serta kegiatan preventif lainnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan⁵⁴.

Struktur organisasi tersebut dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap kondisi wilayah hukum masing-masing Polsek. Dengan struktur yang relatif ramping, Samapta Polri di tingkat Polsek diharapkan mampu bergerak cepat dalam merespons potensi gangguan kamtibmas serta menjalin interaksi langsung dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa desain organisasi Samapta tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada efektivitas pelayanan keamanan kepada masyarakat.

Melalui pemahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi Samapta Polri, dapat dipahami secara normatif bahwa Samapta memiliki peran sentral dalam sistem pencegahan tindak pidana.

⁵⁴ Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Sektor.

Subbab ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih lanjut peran Samapta Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati.

C. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati

Wilayah hukum Polsek Cluwak merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang berada di bawah koordinasi Polresta Pati. Secara yuridis dan organisatoris, Polsek Cluwak memiliki kewenangan kepolisian terbatas pada wilayah Kecamatan Cluwak beserta desa-desa yang berada di dalamnya. Keberadaan Polsek Cluwak sebagai satuan kewilayahan Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tingkat kecamatan sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat⁵⁵.

1. Kondisi Geografis dan Karakteristik Wilayah

Secara geografis, Kecamatan Cluwak memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan pedesaan dengan kondisi alam yang relatif beragam. Wilayah ini mencakup area permukiman penduduk, lahan pertanian, serta jalur penghubung antardesa dan antarkecamatan. Karakteristik geografis tersebut berpengaruh terhadap pola aktivitas

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

masyarakat yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan kegiatan ekonomi lokal⁵⁶.

Kondisi geografis yang relatif terbuka dengan jarak antardesa yang cukup berjauhan menuntut adanya pengawasan keamanan yang konsisten. Jalur penghubung yang melintasi wilayah Cluwak juga berpotensi menjadi titik rawan gangguan kamtibmas, terutama pada waktu-waktu tertentu. Dalam konteks inilah kehadiran Polsek Cluwak, khususnya melalui fungsi Samapta, menjadi penting untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Dari sisi sosial, masyarakat Kecamatan Cluwak dikenal memiliki karakter komunal yang kuat, dengan kehidupan sosial yang masih didominasi oleh nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Interaksi sosial masyarakat umumnya berlangsung dalam lingkup desa melalui kegiatan keagamaan, gotong royong, serta kegiatan sosial lainnya. Kondisi sosial seperti ini pada dasarnya mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif⁵⁷.

Namun demikian, dinamika sosial masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan zaman, termasuk perubahan pola pergaulan, mobilitas penduduk, serta faktor ekonomi. Perubahan tersebut berpotensi memunculkan bentuk-bentuk gangguan keamanan yang bersifat

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati dalam Angka*, (Semarang: BPS Jawa Tengah).

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 123.

konvensional maupun insidental. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif kepolisian dalam melakukan langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi potensi konflik sosial maupun tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

3. Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sebagai wilayah yang didominasi oleh kawasan pedesaan, potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Cluwak umumnya berkaitan dengan tindak pidana konvensional, seperti pencurian, penganiayaan ringan, perselisihan antarwarga, serta gangguan ketertiban umum. Selain itu, aktivitas masyarakat yang tersebar di berbagai titik wilayah juga menuntut pengawasan keamanan yang berkelanjutan, terutama pada malam hari atau pada saat berlangsungnya kegiatan masyarakat dalam skala besar⁵⁸.

Potensi gangguan kamtibmas tersebut tidak selalu bersifat aktual, tetapi dapat muncul sebagai risiko yang sewaktu-waktu berkembang apabila tidak diantisipasi secara preventif. Oleh karena itu, pendekatan kepolisian yang mengedepankan pencegahan melalui patroli, penjagaan, dan kehadiran polisi di tengah masyarakat menjadi relevan untuk diterapkan di wilayah hukum Polsek Cluwak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemeliharaan

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 56.

keamanan yang menitikberatkan pada upaya mengurangi peluang terjadinya tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan nyata⁵⁹.

Dengan memahami kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta dinamika sosial masyarakat di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati, dapat diperoleh gambaran kontekstual mengenai lingkungan tempat fungsi Samapta Polri dijalankan. Gambaran umum ini menjadi landasan penting untuk menganalisis peran normatif Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana pada pembahasan selanjutnya.

D. Pola Umum Upaya Pencegahan Tindak Pidana oleh Samapta Polri

Upaya pencegahan tindak pidana merupakan salah satu fungsi utama kepolisian yang menitikberatkan pada tindakan preventif guna menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Samapta Polri memiliki peran strategis sebagai satuan yang berada di garis terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas preventif di wilayah hukum kepolisian, termasuk pada tingkat Polsek⁶⁰.

1. Konsep Pencegahan Tindak Pidana dalam Tugas Kepolisian

Secara konseptual, pencegahan tindak pidana dipahami sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Pendekatan

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 89.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

preventif ini dilakukan sebelum suatu peristiwa pidana terjadi, sehingga berbeda dengan pendekatan represif yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks kepolisian, pencegahan tindak pidana merupakan bagian integral dari tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat⁶¹.

Pendekatan preventif yang dijalankan oleh kepolisian mencakup kegiatan pengawasan, penjagaan, patroli, serta kehadiran polisi di tengah masyarakat. Kehadiran tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman, menekan niat pelaku kejahatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian⁶².

2. Bentuk-Bentuk Upaya Pencegahan oleh Samapta Polri

Dalam pelaksanaan tugasnya, Samapta Polri secara normatif menjalankan berbagai bentuk kegiatan preventif yang bersifat rutin maupun insidental. Salah satu bentuk utama adalah kegiatan patroli kepolisian, baik patroli berjalan kaki, patroli bermotor, maupun patroli dialogis di lingkungan masyarakat. Patroli ini bertujuan untuk melakukan pengawasan wilayah serta mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat⁶³.

Selain patroli, Samapta Polri juga melaksanakan kegiatan penjagaan pada objek-objek tertentu yang dinilai rawan, seperti fasilitas umum, pusat

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 34.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 92.

⁶³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Sektor.

kegiatan masyarakat, serta lokasi-lokasi strategis lainnya. Penjagaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut.

Upaya pencegahan lainnya dilakukan melalui kegiatan pengaturan lalu lintas pada waktu dan tempat tertentu, khususnya saat berlangsungnya kegiatan masyarakat dalam skala besar. Meskipun fungsi lalu lintas memiliki satuan tersendiri, keterlibatan Samapta dalam kegiatan pengaturan ini merupakan bagian dari tugas pemeliharaan ketertiban umum.

3. Pendekatan Preventif Berbasis Masyarakat

Dalam perkembangannya, upaya pencegahan tindak pidana oleh Samapta Polri tidak hanya dilakukan melalui pendekatan fisik dan kehadiran aparat, tetapi juga melalui pendekatan yang bersifat partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community policing* yang menekankan pentingnya kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan⁶⁴.

Melalui pendekatan berbasis masyarakat, Samapta Polri diharapkan mampu membangun komunikasi yang efektif dengan warga, menerima informasi terkait potensi gangguan keamanan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek

⁶⁴ Mark A. Moore, *Policing and Crime Control*, (New York: McGraw-Hill, 1992), hlm. 117.

perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam upaya pencegahan kejahatan.

4. Relevansi Pola Pencegahan dengan Peran Normatif Samapta Polri

Pola umum upaya pencegahan tindak pidana yang dijalankan oleh Samapta Polri pada dasarnya merupakan implementasi dari kewenangan dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Polri. Fokus pada tindakan preventif menunjukkan bahwa fungsi Samapta memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi keamanan yang stabil sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

Pemahaman terhadap pola pencegahan ini menjadi penting sebagai dasar analisis pada bab selanjutnya, khususnya dalam menilai bagaimana pelaksanaan peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana ditinjau dari perspektif yuridis dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN SAMAPTA POLSEK

CLUWAK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

A. Peran dan Implementasi Samapta Polri dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polsek Cluwak Polresta Pati

Peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencegahan tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai upaya tambahan, melainkan sebagai fungsi utama kepolisian yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran dan implementasi Samapta Polri perlu ditinjau dari aspek normatif, yakni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspek teoritis yang menjelaskan kedudukan dan fungsi kepolisian dalam sistem penegakan hukum nasional⁶⁵.

Sebagai satuan fungsi yang berada di garis depan pelayanan kepolisian, Samapta Polri memiliki karakter tugas yang dominan bersifat preventif. Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kepolisian yang bertujuan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Dalam kerangka ini,

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

Samapta Polri tidak hanya menjalankan perintah normatif yang bersumber dari undang-undang dan peraturan internal Polri, tetapi juga merepresentasikan peran polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat⁶⁶.

Pendekatan preventif yang dijalankan oleh Samapta Polri sejalan dengan teori pencegahan kejahatan (*crime prevention theory*) yang menekankan pentingnya kehadiran aparat penegak hukum di ruang publik sebagai bentuk pengawasan sosial. Kehadiran tersebut berfungsi untuk menekan peluang terjadinya kejahatan, menciptakan rasa aman, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, peran Samapta Polri dalam pencegahan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai pelaksana fungsi preventif kepolisian di tingkat Polsek⁶⁷.

1. Kedudukan Samapta Polri sebagai Pelaksana Fungsi Preventif Kepolisian

Samapta Polri merupakan salah satu satuan fungsi kepolisian yang secara normatif memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedudukan ini bersumber dari pengaturan mengenai fungsi kepolisian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta

⁶⁶ Ibid., Pasal 2.

⁶⁷ Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen, *Routine Activity and Crime Prevention*, dalam *Criminology*, Vol. 19, 1979.

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat⁶⁸. Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa fungsi preventif menempati posisi yang sama pentingnya dengan fungsi represif dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.

Dalam struktur organisasi Polri, Samapta ditempatkan sebagai satuan fungsi yang bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian umum, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan gangguan keamanan. Di tingkat Polsek, fungsi Samapta menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas preventif seperti patroli rutin, penjagaan, pengamanan, serta kegiatan pengaturan yang bersifat antisipatif terhadap potensi tindak pidana. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Samapta Polri berperan sebagai pelaksana langsung fungsi kepolisian yang berorientasi pada pencegahan, bukan semata-mata penindakan setelah terjadinya kejahatan⁶⁹.

Secara teoritis, kedudukan Samapta Polri sebagai pelaksana fungsi preventif dapat dijelaskan melalui teori fungsi kepolisian yang menempatkan pemeliharaan ketertiban sebagai salah satu fungsi utama polisi. Fungsi kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemeliharaan ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat⁷⁰. Dalam konteks ini, Samapta Polri menjalankan peran preventif dengan menciptakan kehadiran polisi yang nyata di tengah masyarakat, sehingga potensi terjadinya tindak pidana dapat diminimalisir.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁶⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Sektor.

⁷⁰ O.W. Wilson, *Police Administration*, New York: McGraw-Hill, 1977, hlm. 23.

Lebih lanjut, kedudukan Samapta Polri juga berkaitan erat dengan teori peran (*role theory*), yang memandang bahwa setiap unit dalam institusi kepolisian memiliki peran tertentu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Samapta Polri, sebagai satuan yang berfokus pada kegiatan preventif, diharapkan mampu menjalankan peran idealnya sebagai penjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila peran ini dijalankan secara konsisten sesuai dengan ketentuan normatif, maka Samapta Polri dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Cluwak Polresta Pati⁷¹.

2. Implementasi Tugas Samapta Polri dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Implementasi tugas Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari fungsi preventif kepolisian sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, Samapta Polri bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian umum yang berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tindakan-tindakan preventif yang bersifat antisipatif terhadap potensi gangguan kamtibmas⁷².

Dalam kerangka tersebut, implementasi tugas Samapta Polri dapat dipahami melalui beberapa bentuk kegiatan utama yang secara teoritis dan normatif berkontribusi langsung terhadap pencegahan tindak pidana, antara

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 212.

⁷² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

lain sebagai berikut:

a. Patroli sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan

Patroli merupakan salah satu bentuk utama implementasi tugas Samapta Polri dalam pencegahan tindak pidana. Secara normatif, patroli dilakukan sebagai upaya menghadirkan kehadiran polisi di ruang publik guna mencegah munculnya niat dan kesempatan melakukan kejahatan. Kehadiran anggota Samapta dalam patroli rutin memiliki fungsi strategis sebagai *capable guardianship* sebagaimana dikemukakan dalam teori *routine activity*, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah apabila terdapat pengawasan yang memadai⁷³.

Dalam perspektif hukum kepolisian, patroli tidak hanya bertujuan untuk mengawasi wilayah, tetapi juga untuk mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan demikian, patroli yang dilaksanakan oleh Samapta Polri merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi preventif yang diorientasikan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana⁷⁴.

b. Penjagaan dan Pengamanan sebagai Upaya Antisipatif

Selain patroli, penjagaan dan pengamanan merupakan bentuk implementasi tugas Samapta Polri yang berfungsi mencegah terjadinya tindak pidana pada objek-objek tertentu, seperti fasilitas publik,

⁷³ Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen, *Routine Activity Theory*, dalam *Criminology*, Vol. 19, 1979.

⁷⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Sektor.

kegiatan masyarakat, dan lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Penjagaan dan pengamanan dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif serta meminimalisir peluang terjadinya kejahatan melalui pengawasan langsung dan berkelanjutan.

Secara teoritis, kegiatan penjagaan dan pengamanan sejalan dengan konsep pencegahan kejahatan melalui kontrol situasional (*situational crime prevention*), yang menekankan pengurangan kesempatan melakukan kejahatan dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian lingkungan⁷⁵. Oleh karena itu, penjagaan dan pengamanan oleh Samapta Polri dapat dipahami sebagai langkah preventif yang bersifat struktural dalam sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Pengaturan dan Pengendalian sebagai Bagian dari Pemeliharaan Ketertiban

Implementasi tugas Samapta Polri juga tercermin dalam kegiatan pengaturan dan pengendalian, khususnya dalam konteks menjaga ketertiban umum. Kegiatan ini meliputi pengaturan lalu lintas, pengendalian kerumunan massa, serta tindakan preventif lainnya yang bertujuan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan konflik sosial. Pengaturan yang dilakukan secara proporsional dan persuasif berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap potensi tindak pidana

⁷⁵ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention*, New York: Harrow and Heston, 1997, hlm. 4.

yang dapat timbul akibat ketidaktertiban.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, kegiatan pengaturan dan pengendalian merupakan bagian dari dimensi non-penal yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama sebelum penggunaan sarana penal⁷⁶. Dengan demikian, peran Samapta Polri dalam pengaturan ketertiban merupakan wujud implementasi penegakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan masyarakat.

d. Pendekatan Humanis dan Pelayanan Kepolisian

Implementasi tugas Samapta Polri dalam pencegahan tindak pidana juga dilakukan melalui pendekatan humanis dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam sikap persuasif, komunikasi yang baik, serta keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat dalam kegiatan kepolisian sehari-hari. Pendekatan humanis tersebut sejalan dengan konsep *community policing* yang menempatkan polisi sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan⁷⁷.

Melalui pendekatan ini, Samapta Polri tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam efektivitas pencegahan tindak

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 48.

⁷⁷ Trojanowicz dan Bucqueroux, *Community Policing: How to Get Started*, Cincinnati: Anderson Publishing, 1990, hlm. 5.

pidana, karena masyarakat cenderung lebih patuh terhadap hukum dan bersedia bekerja sama apabila merasa dilindungi dan dilayani secara profesional.

Dengan demikian, implementasi tugas Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan preventif yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga diperkuat oleh landasan teoritis yang menempatkan pencegahan sebagai elemen kunci dalam sistem kepolisian modern.

3. Pendekatan Preventif dan Humanis dalam Pelaksanaan Tugas Samapta Polri

Pendekatan preventif dan humanis merupakan karakteristik utama dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri sebagai satuan fungsi yang berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana tidak semata-mata dilakukan melalui tindakan represif atau penggunaan kewenangan secara koersif, melainkan melalui upaya persuasif, komunikasi sosial, dan pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Secara normatif, pendekatan preventif dan humanis selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan

masyarakat⁷⁸.

Dalam perspektif teori fungsi kepolisian, pendekatan preventif dipahami sebagai bagian dari upaya order maintenance yang bertujuan menjaga stabilitas sosial sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Samapta Polri, melalui patroli rutin, penjagaan, dan pengamanan, hadir di tengah masyarakat sebagai simbol kehadiran negara yang memberikan rasa aman. Kehadiran tersebut bukan hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan sosial yang harmonis antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan kejahatan dilakukan melalui mekanisme kehadiran, pengawasan, dan interaksi sosial yang berkelanjutan⁷⁹.

Pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri juga dapat dianalisis melalui Teori Peran (*Role Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa setiap aparat kepolisian memiliki peran ideal yang ditentukan oleh norma hukum dan ekspektasi masyarakat. Dalam konteks Samapta Polri, peran ideal tersebut menuntut anggota untuk tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mampu berkomunikasi secara empatik dan persuasif. Peran humanis ini menjadi penting karena keberhasilan pencegahan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mempercayai kehadiran polisi

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁷⁹ O.W. Wilson, *Police Administration*, New York: McGraw-Hill, 1977, hlm. 15.

di lingkungannya⁸⁰.

Penerapan pendekatan persuasif dalam tugas Samapta Polri juga mencerminkan penggunaan diskresi kepolisian secara profesional dan proporsional. Diskresi memungkinkan polisi untuk memilih tindakan yang paling tepat sesuai dengan situasi konkret di lapangan, terutama dalam konteks pencegahan. Melalui pendekatan persuasif, Samapta Polri dapat memberikan peringatan, imbauan, atau solusi non-represif terhadap potensi gangguan keamanan tanpa harus langsung menggunakan tindakan hukum yang bersifat penal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak selalu identik dengan penindakan, melainkan dengan kemampuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum⁸¹.

Lebih lanjut, pendekatan preventif dan humanis yang diterapkan oleh Samapta Polri memiliki keterkaitan erat dengan konsep *community policing*. Dalam paradigma ini, polisi dipandang sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Interaksi yang bersifat dialogis, keterbukaan terhadap aspirasi warga, serta sikap responsif terhadap permasalahan sosial menjadi kunci utama keberhasilan pencegahan tindak pidana. Samapta Polri, melalui tugas-tugas preventifnya, berperan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi fondasi utama kerja sama antara polisi dan masyarakat. Ketika kepercayaan tersebut terbentuk,

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 212.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 39.

masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan melaporkan potensi gangguan kamtibmas⁸².

Pendekatan humanis juga berkontribusi pada peningkatan legitimasi institusional Polri. Legitimasi ini muncul ketika masyarakat menilai bahwa polisi menjalankan tugasnya secara adil, profesional, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Samapta Polri, legitimasi tersebut sangat penting karena kegiatan preventif seperti patroli dan penjagaan sangat bergantung pada penerimaan sosial. Tanpa legitimasi yang kuat, kehadiran polisi justru dapat menimbulkan resistensi sosial yang berpotensi menghambat efektivitas pencegahan tindak pidana⁸³.

Dengan demikian, pendekatan preventif dan humanis dalam pelaksanaan tugas Samapta Polri bukan hanya merupakan strategi operasional, tetapi juga refleksi dari peran normatif dan ideal kepolisian dalam negara hukum. Pendekatan ini menempatkan Samapta Polri sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, penguatan kepercayaan publik, dan penciptaan situasi kamtibmas yang kondusif secara berkelanjutan.

⁸² Trojanowicz dan Bucqueroux, *Community Policing: How to Get Started*, Cincinnati: Anderson Publishing, 1990, hlm. 8.

⁸³ Steve Herbert, *Policing Space: Territoriality and the Los Angeles Police Department*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, hlm. 52.

B. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Peran Samapta Polsek Cluwak

Pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana tidak hanya perlu ditinjau dari aspek empiris, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Analisis yuridis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara praktik pelaksanaan tugas di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan preventif yang dilakukan oleh Samapta Polri tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Secara normatif, fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁴ Dalam konteks tersebut, fungsi Samapta sebagai pelaksana kegiatan preventif merupakan bagian integral dari tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas Samapta perlu dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan norma hukum, asas legalitas, serta prinsip profesionalitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.

Analisis yuridis ini juga mempertimbangkan peraturan internal

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur secara teknis pelaksanaan fungsi Samapta, termasuk standar operasional prosedur patroli dan penjagaan. Dengan demikian, pembahasan dalam bagian ini akan mengkaji apakah pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik di lapangan.

1. Kesesuaian dengan UU No. 2 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum utama yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan normatif yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Secara normatif, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi preventif merupakan bagian inheren dari tugas kepolisian, karena pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak semata dilakukan melalui

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

penindakan, tetapi juga melalui pencegahan.

Lebih lanjut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁶

Dalam konteks ini, kegiatan patroli rutin, patroli dialogis, penjagaan objek vital, serta pengamanan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Samapta Polsek Cluwak merupakan implementasi konkret dari tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, serta menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.⁸⁷ Ketentuan ini secara eksplisit menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan patroli dan penjagaan yang menjadi fungsi utama Samapta.

⁸⁶ Ibid., Pasal 13.

⁸⁷ Ibid., Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Apabila dikaji secara yuridis, pelaksanaan patroli oleh Samapta Polsek Cluwak sebagai upaya pencegahan tindak pidana telah sejalan dengan mandat normatif tersebut. Kegiatan preventif yang dilakukan bukan merupakan tindakan di luar kewenangan, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, dari aspek legalitas kewenangan, peran Samapta dalam pencegahan tindak pidana memiliki landasan hukum yang jelas dan sah.

Namun demikian, kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak hanya diukur dari keberadaan kewenangan, tetapi juga dari cara pelaksanaannya. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸⁸

Ketentuan tersebut mengandung implikasi bahwa pelaksanaan patroli, penjagaan, dan tindakan preventif lainnya harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, analisis kesesuaian dengan undang-undang juga harus memperhatikan apakah praktik di lapangan telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara

⁸⁸ Ibid., Pasal 19 ayat (1).

normatif pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kegiatan preventif yang dilakukan merupakan implementasi langsung dari fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, efektivitas dan legitimasi tindakan tersebut tetap harus diuji dari aspek profesionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

2. Kesesuaian dengan Peraturan Kapolri tentang Fungsi Samapta

Selain berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pelaksanaan tugas Samapta juga diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, serta peraturan yang secara khusus mengatur fungsi Samapta. Pengaturan tersebut memberikan pedoman mengenai ruang lingkup tugas, bentuk kegiatan, serta standar operasional dalam pelaksanaan fungsi preventif kepolisian.⁸⁹

Secara normatif, fungsi Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat preventif. Tugas tersebut antara lain meliputi kegiatan patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat,

⁸⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Bab mengenai unsur pelaksana fungsi Samapta.

serta tindakan kepolisian terbatas dalam rangka pencegahan gangguan keamanan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Samapta memiliki orientasi utama pada upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana (pre-emptive dan preventive policing).

Apabila dikaitkan dengan praktik di wilayah hukum Polsek Cluwak, kegiatan patroli rutin dan patroli dialogis yang dilaksanakan oleh personel Samapta telah sesuai dengan ruang lingkup tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri tersebut. Patroli sebagai bentuk kehadiran polisi di ruang publik merupakan implementasi langsung dari mandat preventif yang diberikan kepada fungsi Samapta. Kehadiran tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengawasi, tetapi juga menciptakan efek pencegahan (deterrent effect) terhadap potensi pelaku kejahatan.

Selain itu, Peraturan Kapolri juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas Samapta secara profesional, terukur, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dalam konteks ini, kesesuaian tidak hanya diukur dari jenis kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari tata cara pelaksanaannya, seperti pola patroli, pelaporan hasil kegiatan, koordinasi internal, serta respons terhadap laporan masyarakat. Apabila seluruh prosedur tersebut dijalankan sesuai ketentuan, maka pelaksanaan fungsi Samapta dapat dinilai telah memenuhi standar normatif internal kepolisian.

Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan personel dan sarana operasional, yang dapat memengaruhi intensitas serta cakupan kegiatan patroli. Secara

yuridis, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan, tetapi dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana diidealkan dalam regulasi. Oleh karena itu, analisis kesesuaian dengan Peraturan Kapolri juga perlu mempertimbangkan aspek implementasi dan efektivitas di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri tentang fungsi Samapta, khususnya dalam hal pelaksanaan patroli, penjagaan, dan pengamanan kegiatan masyarakat. Meskipun demikian, optimalisasi pelaksanaan tetap memerlukan dukungan sumber daya yang memadai serta pengawasan internal agar standar operasional prosedur dapat dijalankan secara konsisten dan profesional.

3. Analisis asas legalitas, profesionalitas, proporsionalitas

Pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana tidak hanya harus memiliki dasar hukum formal, tetapi juga harus mencerminkan asas-asas fundamental dalam penegakan hukum. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan asas legalitas, dilaksanakan secara profesional, serta menjunjung prinsip proporsionalitas.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk

tindakan kepolisian, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks kepolisian, asas ini menghendaki agar setiap tindakan preventif yang dilakukan oleh Samapta Polri berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Sebagaimana telah dianalisis pada sub bab sebelumnya, kegiatan patroli, penjagaan, dan pengamanan yang dilakukan oleh Samapta memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta Peraturan Kapolri tentang fungsi Samapta. Dengan demikian, secara formal pelaksanaan tugas preventif tersebut telah memenuhi prinsip legalitas.

Namun, asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga dengan batas kewenangan. Tindakan preventif tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Misalnya, dalam pelaksanaan patroli, aparat tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat pembatasan hak warga negara tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas menjadi parameter penting dalam menilai apakah praktik di lapangan telah berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

b. Asas Profesionalitas

Profesionalitas merupakan prinsip yang menghendaki agar

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 123.

aparatus kepolisian menjalankan tugasnya berdasarkan kompetensi, keterampilan, dan standar etika profesi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertindak secara profesional.⁹¹

Dalam konteks Samapta Polsek Cluwak, profesionalitas tercermin dalam cara pelaksanaan patroli dialogis, respons terhadap laporan masyarakat, serta sikap humanis dalam berinteraksi dengan warga. Profesionalitas juga berkaitan dengan kemampuan personel dalam membaca situasi lapangan dan mengambil keputusan secara tepat. Apabila tindakan preventif dilakukan secara disiplin, terukur, dan sesuai standar operasional prosedur, maka pelaksanaan tugas tersebut dapat dinilai telah mencerminkan asas profesionalitas.

Sebaliknya, apabila terdapat tindakan yang kurang terukur atau tidak sesuai prosedur, hal tersebut berpotensi menurunkan legitimasi institusi dan mengurangi efektivitas pencegahan tindak pidana. Dengan demikian, profesionalitas menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa fungsi preventif tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif secara operasional.

c. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menuntut agar setiap tindakan aparat

⁹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1).

penegak hukum dilakukan secara seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan. Dalam konteks kepolisian, tindakan preventif harus disesuaikan dengan tingkat ancaman atau potensi gangguan keamanan yang dihadapi.⁹²

Dalam praktik Samapta Polsek Cluwak, penerapan asas proporsionalitas dapat dilihat dari penyesuaian pola patroli terhadap tingkat kerawanan wilayah. Misalnya, peningkatan intensitas patroli pada jam-jam rawan atau di lokasi tertentu merupakan bentuk tindakan yang proporsional terhadap potensi gangguan keamanan. Sebaliknya, penggunaan tindakan yang berlebihan dalam situasi yang tidak memerlukan intervensi kuat dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas.

Asas ini juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan kepolisian yang proporsional akan menjaga keseimbangan antara kepentingan menjaga keamanan dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan tugas Samapta perlu mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip keseimbangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana pada

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

dasarnya telah memiliki dasar legalitas yang jelas serta diarahkan pada prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Namun demikian, konsistensi penerapan ketiga asas tersebut menjadi faktor penentu dalam menjaga legitimasi hukum dan efektivitas tindakan preventif di lapangan. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan tindak pidana tidak hanya bergantung pada intensitas kegiatan, tetapi juga pada kesesuaian tindakan dengan prinsip-prinsip fundamental penegakan hukum.

4. Analisis mendalam dan contoh kasus pelaksanaan di Kabupaten Pati

Analisis yuridis terhadap peran Samapta Polsek Cluwak akan lebih komprehensif apabila tidak hanya didasarkan pada norma hukum dan asas-asas umum, tetapi juga diuji melalui contoh konkret pelaksanaan tugas di wilayah hukum Kabupaten Pati. Pendekatan ini penting untuk melihat sejauh mana ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri benar-benar diimplementasikan dalam praktik.

Sebagai contoh, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di wilayah hukum Polsek Cluwak terdapat kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada jam-jam rawan, khususnya pada malam hingga dini hari. Berdasarkan informasi lapangan, meningkatnya laporan kehilangan kendaraan mendorong pihak kepolisian, khususnya unit Samapta, untuk meningkatkan intensitas patroli malam hari pada titik-titik yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Dari perspektif yuridis, langkah peningkatan patroli tersebut

merupakan implementasi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.⁹³ Tindakan tersebut juga sejalan dengan fungsi preventif Samapta sebagaimana diatur dalam peraturan internal Polri mengenai pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Apabila dianalisis berdasarkan asas legalitas, peningkatan patroli tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Dari aspek profesionalitas, langkah tersebut menunjukkan adanya respons institusional terhadap dinamika situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Cluwak. Penyesuaian pola patroli berdasarkan tingkat kerawanan mencerminkan adanya perencanaan dan evaluasi situasional, bukan sekadar pelaksanaan tugas rutin tanpa analisis.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari asas proporsionalitas, tindakan peningkatan patroli pada jam dan lokasi tertentu dapat dinilai sebagai langkah yang seimbang dengan tingkat ancaman yang ada. Aparat tidak melakukan tindakan represif yang berlebihan, melainkan memperkuat kehadiran preventif di ruang publik sebagai bentuk deterrent effect terhadap potensi pelaku kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pencegahan kejahatan yang menekankan pentingnya visibilitas aparat sebagai faktor

⁹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf a.

pengendali sosial.⁹⁴

Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas langkah tersebut tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti keterbatasan jumlah personel dan luasnya cakupan wilayah hukum Polsek Cluwak. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan tersebut dapat mengurangi frekuensi dan jangkauan patroli, sehingga potensi gangguan keamanan belum sepenuhnya dapat ditekan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, optimalisasi implementasi masih memerlukan dukungan struktural dan manajerial.

Contoh kasus tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi Samapta di wilayah Kabupaten Pati, khususnya Polsek Cluwak, pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Akan tetapi, analisis mendalam menunjukkan bahwa efektivitas tindakan preventif tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian normatif, melainkan juga oleh kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial serta dukungan sumber daya yang memadai.

Dengan demikian, melalui contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana telah mencerminkan implementasi kewenangan yang sah secara hukum dan selaras dengan asas-asas penegakan hukum. Namun, peningkatan kualitas pelaksanaan tetap diperlukan agar tujuan pemeliharaan

⁹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 104.

keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

5. Analisis Mendalam dan Contoh Kasus Pelaksanaan di Kabupaten Pati

Analisis yuridis terhadap pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak perlu dikaitkan dengan data empiris tingkat kriminalitas di wilayah hukumnya. Berdasarkan data kriminalitas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 32 kasus tindak pidana, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 41 kasus, dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 38 kasus.⁹⁵ Jenis tindak pidana yang dominan meliputi pencurian, penganiayaan, serta kenakalan remaja dan gangguan keamanan lainnya.

Dinamika tersebut menunjukkan adanya fluktuasi angka kriminalitas, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022. Secara kriminologis, kenaikan jumlah kasus dapat menjadi indikator meningkatnya potensi kerawanan wilayah, sehingga memerlukan respons preventif yang lebih intensif dari aparat kepolisian, khususnya unit Samapta sebagai pelaksana fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam merespons peningkatan kasus pada tahun 2022, Samapta Polsek Cluwak melakukan peningkatan intensitas patroli, khususnya pada jam-jam rawan dan di titik-titik yang memiliki potensi gangguan keamanan.

Tindakan tersebut secara yuridis merupakan implementasi Pasal 14 ayat (1)

⁹⁵ Data Kriminalitas Polsek Cluwak Tahun 2021–2023 (dokumen internal Polsek Cluwak, diperoleh dari hasil penelitian lapangan).

huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan patroli guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹⁶ Dengan demikian, langkah peningkatan patroli tersebut memiliki dasar legalitas yang jelas.

Apabila dianalisis berdasarkan asas proporsionalitas, peningkatan patroli pada periode kenaikan angka kriminalitas merupakan tindakan yang seimbang dengan tingkat ancaman yang terjadi. Aparat tidak melakukan tindakan represif yang berlebihan, melainkan memperkuat kehadiran preventif di ruang publik sebagai bentuk deterrent effect. Kehadiran polisi secara nyata di tengah masyarakat juga sejalan dengan konsep visibility policing yang menekankan pentingnya visibilitas aparat dalam menekan peluang terjadinya kejahatan.⁹⁷

Dari sisi profesionalitas, respons terhadap peningkatan jumlah kasus menunjukkan adanya kemampuan institusional untuk membaca dinamika situasi keamanan dan menyesuaikan strategi operasional. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas Samapta tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap perkembangan kondisi wilayah.

Namun demikian, meskipun pada tahun 2023 jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 38 kasus, angka tersebut masih

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf a.

⁹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 104.

menunjukkan bahwa potensi tindak pidana tetap ada dan memerlukan upaya preventif yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan tidak hanya diukur dari penurunan angka kasus dalam satu periode tertentu, tetapi dari konsistensi penerapan strategi yang berbasis pada analisis situasional dan kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, melalui data empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana telah berjalan sesuai dengan kewenangan normatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, optimalisasi pelaksanaan tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap pola patroli, pemetaan kerawanan wilayah, serta penguatan sinergi dengan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat serta Upaya Optimalisasi Peran Samapta Polsek Cluwak

Pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam perspektif teori sistem hukum, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹ Ketiga aspek tersebut menjadi kerangka analisis dalam mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, serta langkah optimalisasi yang dapat dilakukan.

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Kerangka Regulasi

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta Peraturan Kapolri tentang fungsi Samapta menjadi landasan normatif yang kuat bagi pelaksanaan tugas preventif. Kepastian hukum mengenai kewenangan patroli, penjagaan, dan pengamanan memberikan legitimasi terhadap tindakan preventif yang dilakukan oleh Samapta.

b. Komitmen dan Profesionalitas Personel

Komitmen personel dalam melaksanakan patroli rutin dan patroli dialogis menjadi faktor pendukung penting. Profesionalitas aparat yang tercermin dari kedisiplinan, kemampuan komunikasi, dan respons terhadap laporan masyarakat memperkuat efektivitas fungsi preventif.

c. Pola Patroli Berbasis Kerawanan

Penyesuaian pola patroli berdasarkan data kriminalitas tahun 2021–2023 menunjukkan adanya pendekatan berbasis situasi. Hal ini mendukung penerapan prinsip proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.

d. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi serta menjaga keamanan lingkungan turut memperkuat efektivitas pencegahan. Pendekatan dialogis yang dilakukan Samapta membantu membangun kepercayaan publik sebagai modal sosial dalam pemeliharaan kamtibmas.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Jumlah Personel

Keterbatasan personel Samapta dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polsek Cluwak dapat memengaruhi jangkauan patroli dan intensitas pengawasan.

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan kendaraan operasional, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung yang terbatas berpotensi mengurangi optimalisasi pelaksanaan tugas preventif.

c. Dinamika Sosial dan Pola Kejahatan

Perubahan pola kejahatan, termasuk meningkatnya mobilitas masyarakat dan kenakalan remaja, menuntut adaptasi strategi yang berkelanjutan. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas, kondisi ini dapat menjadi kendala dalam pencegahan.

d. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum atau kurangnya partisipasi aktif masyarakat dapat menghambat efektivitas pendekatan preventif berbasis kemitraan.

3. Upaya Optimalisasi Peran Samapta

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, optimalisasi peran Samapta Polsek Cluwak dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

a. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan berkelanjutan mengenai teknik patroli preventif, komunikasi

publik, serta pemahaman hukum menjadi penting untuk menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan.

b. Peningkatan Sarana dan Sistem Informasi

Penguatan sarana operasional dan sistem komunikasi akan mendukung respons cepat serta pemetaan kerawanan wilayah secara lebih akurat.

c. Pendekatan Community Policing

Penguatan kemitraan dengan masyarakat melalui patroli dialogis dan kegiatan sambang desa perlu ditingkatkan agar partisipasi warga semakin kuat. Pendekatan ini selaras dengan paradigma kepolisian modern yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis.²

d. Evaluasi Berbasis Data Kriminalitas

Penggunaan data kriminalitas tahunan sebagai dasar evaluasi pola patroli akan meningkatkan efektivitas tindakan preventif dan memastikan penerapan asas proporsionalitas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan peran Samapta Polsek Cluwak tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian normatif dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor struktural dan sosial yang memengaruhi implementasinya. Optimalisasi yang berkelanjutan diperlukan agar fungsi preventif kepolisian dapat berjalan secara profesional, proporsional, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Samapta Polsek Cluwak dalam upaya pencegahan tindak pidana telah dilaksanakan melalui kegiatan patroli rutin dan dialogis, penjagaan, pengamanan kegiatan masyarakat, serta pengawasan wilayah yang berorientasi pada fungsi preventif kepolisian. Berdasarkan data kriminalitas tahun 2021–2023 yang menunjukkan dinamika jumlah tindak pidana, pelaksanaan patroli dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kerawanan wilayah. Secara normatif, kegiatan tersebut merupakan implementasi tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, peran Samapta Polsek Cluwak memiliki dasar hukum yang jelas dan berfungsi sebagai instrumen preventif dalam menekan potensi terjadinya tindak pidana.
2. Pelaksanaan peran Samapta Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor pendukung meliputi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana kepolisian, serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan

lingkungan. Sementara itu, faktor penghambat antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan fasilitas pendukung, karakteristik dan kondisi wilayah hukum yang beragam, serta tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Faktor-faktor tersebut secara normatif dan teoritis berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas preventif Samapta Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polsek Cluwak, diperlukan penguatan fungsi preventif Samapta melalui evaluasi berkala terhadap pola patroli yang didasarkan pada data kriminalitas tahunan. Mengingat adanya dinamika jumlah tindak pidana pada periode 2021–2023, pola patroli sebaiknya disusun secara berbasis pemetaan kerawanan wilayah (crime mapping) agar penerapan asas proporsionalitas dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis patroli preventif, komunikasi publik, serta pemahaman prinsip hak asasi manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat profesionalitas aparat.
2. Dalam aspek sarana dan prasarana, diperlukan dukungan operasional yang memadai, khususnya kendaraan patroli dan sistem komunikasi yang efektif,

agar jangkauan pengawasan wilayah dapat dilakukan secara maksimal. Ketersediaan sarana yang memadai akan mendukung implementasi kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara lebih efektif dan responsif terhadap dinamika keamanan.

3. Bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Cluwak, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Penguatan kemitraan melalui pendekatan community policing perlu terus dikembangkan agar tercipta hubungan yang sinergis antara aparat kepolisian dan masyarakat sebagai mitra dalam pemeliharaan kamtibmas.
4. Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan efektivitas fungsi Samapta di beberapa wilayah hukum berbeda atau dengan menggunakan analisis statistik terhadap tren kriminalitas dan intensitas patroli. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian hukum kepolisian serta memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan preventif yang lebih berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*.

Jakarta: Kencana, 2014.

Clarke, Ronald V. *Situational Crime Prevention*. New York: Harrow and Heston,

1997.

Felson, Marcus, dan Lawrence E. Cohen. *Routine Activity and Crime Prevention*.

New York: Criminology Press, 1979.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New

York: Russell Sage Foundation, 1975.

Goldstein, Herman. *Problem-Oriented Policing*. New York: McGraw-Hill, 1979.

Hartono, Budi. *Manajemen Operasional Kepolisian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2020.

Herbert, Steve. *Citizens, Cops, and Power*. Chicago: University of Chicago Press,

2006.

Linton, Ralph. *The Study of Man*. New York: Appleton-Century, 1936.

Moore, Mark A. *Creating Public Value: Strategic Management in Government*.

Cambridge: Harvard University Press, 1995.

Palmiotto, M. J. *Community Policing: A Policing Strategy for the 21st Century*.

London: Routledge, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta:

Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.

Sadjijono. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Siegel, Larry J. *Criminology: The Core*. Boston: Cengage Learning, 2018.

Sinaga, M. F. P. *Fungsi Kepolisian dalam Pemeliharaan Kamtibmas*. Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Trojanowicz, Robert, dan Bonnie Bucqueroux. *Community Policing: A*

Contemporary Perspective. Cincinnati: Anderson Publishing, 1990.

Walker, Samuel, dan Charles M. Katz. *The Police in America: An Introduction*.

New York: McGraw-Hill, 2013.

Wilson, O. W. *Police Administration*. New York: McGraw-Hill, 1977.

Jurnal:

Callero, Peter L. "Role Theory and Social Structure." *Annual Review of Sociology*,

Vol. 23, 1997.

Herbert, Steve. "Policing and Social Control." *Law & Society Review*, Vol. 38, No.

1, 2004.

- Kelling, George L., dan Mark H. Moore. "The Evolving Strategy of Policing." *Perspectives on Policing*, U.S. Department of Justice, 1988.
- Santoso, Agus. "Peran Polsek dalam Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Pedesaan." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Setiawan, Agus. "Patroli Dialogis sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan." *Jurnal Kepolisian Nusantara*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Skogan, Wesley G. "Community Policing: The Promise and the Risks." *Crime and Justice Journal*, Vol. 25, 1999.
- Syamsuddin, M. "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2020.
- Wahyudi, Doni. "Manajemen Sumber Daya Kepolisian dalam Perspektif Preventif." *Jurnal Ilmu Kepolisian Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Yusman, Daniel Y. "Urgensi Kajian Preventif dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 3, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Patroli Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Kepolisian.